

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Teori Perbankan Prudential

Prudential Banking Theory menjadi fondasi utama dalam praktik perbankan modern dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek operasional bank. Pandangan ini menegaskan bahwa bank, sebagai institusi keuangan, menghadapi berbagai potensi risiko seperti risiko likuiditas, kredit dan pasar. Oleh karenanya, diperlukan suatu pendekatan yang terstruktur dan disiplin guna mengelola risiko tersebut agar tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Freixas & Rochet, 2008).

Penerapan prinsip kehati-hatian secara global diwujudkan melalui *Basel Accord*, yaitu seperangkat regulasi internasional yang disusun oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Basel I, Basel II, dan Basel III merupakan kerangka kerja yang mendukung penerapan teori perbankan prudential dengan mengatur kecukupan modal, pengukuran dan pengelolaan risiko, serta peningkatan transparansi dan pengawasan. Basel II memperkenalkan tiga pilar utama, yaitu: (1) kecukupan modal minimum (*minimum capital requirements*), (2) proses pengawasan (*supervisory review process*), dan (3) disiplin pasar (*market discipline*). Basel III kemudian melengkapi dengan aturan yang lebih ketat, khususnya dalam hal kualitas modal, rasio *leverage*, dan likuiditas, sebagai respons atas krisis keuangan global 2008 (BCBS, 2011).

Meskipun memiliki ciri khas tersendiri seperti sistem bagi hasil, pelarangan riba, serta transaksi berbasis aset, prinsip teori perbankan prudensial tetap relevan diterapkan dalam perbankan syariah, termasuk pada BPRS. BPRS tetap diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio kehati-hatian, antara lain CAR dan FDR, serta rasio efisiensi operasional seperti BOPO. Ketiga rasio tersebut berfungsi sebagai indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko oleh manajemen, yang secara teoritis berkaitan erat dengan kualitas pembiayaan, yang tercermin dari rasio NPF.

Prinsip kehati-hatian mendorong bank untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan pembiayaan saja, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki kapasitas pembayaran yang baik. Dengan demikian, teori ini sejalan pula dengan prinsip-prinsip manajemen risiko kontemporer, yang menekankan pentingnya kemampuan bank dalam mengenali, menilai, mengawasi, serta mengelola risiko secara efisien dan terstruktur.

2. Teori Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam sektor perbankan merupakan suatu proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan berbagai bentuk risiko yang timbul dalam aktivitas operasional bank. Salah satu jenis risiko yang paling krusial adalah risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban

jangka pendeknya akibat ketidakseimbangan antara penghimpunan dana dan penyalurannya. Dalam perbankan syariah, risiko likuiditas ini diukur melalui indikator utama berupa FDR (Antonio, 2001).

Secara definisi, FDR merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan total DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah. Nilai FDR yang ideal mencerminkan efisiensi peran intermediasi bank, tanpa mengorbankan kemampuan likuiditasnya. FDR yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar dana nasabah telah dikonversi menjadi pembiayaan, yang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar serta memperburuk posisi likuiditas. Sebaliknya, jika FDR terlalu rendah, hal ini mengindikasikan kurang optimalnya fungsi intermediasi dan potensi kerugian akibat dana yang tidak termanfaatkan secara produktif (*idle fund*).

Dalam kerangka teori manajemen risiko, sebagaimana dirumuskan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan diimplementasikan dalam regulasi domestik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengelolaan likuiditas merupakan elemen penting dari sistem pengendalian internal bank. Oleh karena itu, penerapan FDR dalam batas yang direkomendasikan—yakni antara 78% hingga 92% sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia—menjadi indikator kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan ketersediaan dana.

Terkait dengan rasio NPF, FDR memiliki pengaruh yang signifikan. Ketika FDR berada pada level yang terlalu tinggi, tekanan likuiditas cenderung meningkat, apalagi jika pembiayaan diberikan tanpa mempertimbangkan profil risiko nasabah secara memadai. Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan pembiayaan bermasalah. Sebaliknya, FDR yang dikelola dengan baik mampu menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan menurunkan potensi terjadinya NPF.

3. Teori Likuiditas

Teori likuiditas merupakan salah satu pilar utama dalam kajian manajemen keuangan, khususnya dalam sektor perbankan. Teori ini menyoroti pentingnya kemampuan lembaga keuangan, terutama bank, dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek secara tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Dalam konteks perbankan, likuiditas merujuk pada kapasitas bank dalam menyediakan dana tunai untuk memenuhi permintaan penarikan nasabah serta kewajiban lainnya yang jatuh tempo, dengan memanfaatkan sumber dana yang dimiliki (Rose & Hudgins, 2013).

Secara konseptual, kebutuhan akan likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian jangka waktu antara sumber dana yang dihimpun (liabilitas) dan penyaluran pembiayaan (aset). DPK seperti tabungan dan deposito umumnya bersifat jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu, sementara pembiayaan yang disalurkan bank cenderung memiliki jangka waktu menengah hingga panjang. Oleh karena itu, bank perlu

menyeimbangkan antara kebutuhan likuiditas dan pencapaian profitabilitas. Apabila terlalu banyak menahan dana (*overlikuid*), maka potensi keuntungan dapat berkurang karena dana tidak dimanfaatkan secara produktif. Sebaliknya, penyaluran dana yang terlalu agresif dapat menyebabkan bank kekurangan likuiditas dan berpotensi gagal memenuhi kewajiban (Mishkin, 2004).

Dalam sistem perbankan syariah, ukuran umum yang digunakan untuk menilai likuiditas adalah FDR. Rasio ini mengukur sejauh mana dana yang dihimpun dari masyarakat dimanfaatkan dalam kegiatan pembiayaan. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah dialokasikan ke pembiayaan, yang berisiko jika terjadi penarikan dana mendadak. Sebaliknya, FDR yang rendah bisa menjadi indikasi bahwa fungsi intermediasi bank tidak berjalan secara maksimal.

Selain itu, teori likuiditas memiliki keterkaitan erat dengan teori manajemen risiko dan teori intermediasi keuangan. Kemampuan bank dalam mengelola likuiditas menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang menyeluruh. OJK, melalui Peraturan No. 13/POJK.03/2016, mengamanatkan agar seluruh bank, termasuk BPRS, memiliki sistem manajemen yang efektif untuk mengenali, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko likuiditas, termasuk dalam situasi yang tidak stabil atau kondisi krisis.

Dengan demikian, teori likuiditas menjadi landasan penting dalam menganalisis hubungan antara pengelolaan dana dan risiko pembiayaan

dalam lembaga keuangan syariah. Dalam konteks penelitian ini, teori likuiditas digunakan untuk menjelaskan bagaimana rasio FDR sebagai indikator likuiditas dapat memengaruhi tingkat NPF pada BPRS di Jawa Barat.

4. Teori Efisiensi Operasional

Konsep efisiensi operasional merupakan bagian penting dalam teori ekonomi dan manajemen keuangan. Istilah ini merujuk pada kemampuan suatu institusi, termasuk bank, dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal guna menghasilkan output yang maksimal dengan pengeluaran biaya seminimal mungkin. Dalam sektor perbankan, efisiensi operasional mencerminkan sejauh mana bank mampu mengelola biaya operasional secara efektif untuk mendukung perolehan pendapatan dari aktivitas usahanya.

Efisiensi ini menjadi indikator kunci dalam menilai performa keuangan suatu bank. Bank yang dikelola secara efisien umumnya mampu menciptakan pendapatan tinggi tanpa harus menanggung beban biaya operasional yang besar. Sebaliknya, apabila bank memiliki tingkat efisiensi yang rendah, maka biaya yang dikeluarkan cenderung tinggi, yang dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas, stabilitas keuangan, dan bahkan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF).

Dalam implementasinya, salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur efisiensi operasional adalah BOPO, yakni perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio

ini juga digunakan pada BPRS. Semakin tinggi nilai BOPO menunjukkan bahwa efisiensi operasional rendah, karena proporsi besar dari pendapatan digunakan untuk menutup biaya. Sebaliknya, nilai BOPO yang rendah mencerminkan kinerja efisiensi yang lebih baik (Dendawijaya, 2001).

Teori efisiensi juga berhubungan erat dengan teori produksi dan teori biaya dalam ilmu ekonomi. Menurut pendekatan ini, efisiensi operasional dicapai ketika input (biaya, tenaga kerja, waktu) digunakan seminimal mungkin untuk menghasilkan output (layanan pembiayaan, pendapatan, dan kinerja bank) semaksimal mungkin. Dalam konteks BPRS, pengelolaan biaya yang efisien penting untuk menjaga daya saing dan kesehatan bank, terutama karena mereka beroperasi dalam skala terbatas dengan keterbatasan sumber daya.

Dengan demikian, teori efisiensi operasional memberikan dasar teoretis yang kuat dalam menganalisis hubungan antara pengendalian biaya dan risiko pembiayaan. Dalam penelitian ini, efisiensi operasional yang diukur melalui rasio BOPO digunakan sebagai salah satu variabel independen yang diperkirakan memengaruhi tingkat NPF pada BPRS di Jawa Barat.

5. Teori Intermediasi Keuangan

Financial intermediation theory merupakan salah satu fondasi penting dalam ilmu ekonomi keuangan yang menjelaskan peran utama lembaga keuangan, khususnya bank, sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (seperti penabung/investor) dengan pihak yang

membutuhkan dana (debitur). Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai institusi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan atau kredit (Scholtens & Van Wensveen, 2003).

Menurut teori ini, kehadiran lembaga intermediasi mampu menjembatani tiga persoalan utama yang muncul dalam transaksi keuangan secara langsung, yaitu:

1. Informasi yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang bertransaksi (asimetri informasi),
2. Biaya transaksi yang tinggi, serta
3. Risiko terkait likuiditas.

Dengan adanya peran intermediasi, bank dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan, mengelola risiko secara efektif, dan menjamin ketersediaan likuiditas. Hal ini memungkinkan terjadinya transaksi keuangan yang efisien dan aman bagi kedua belah pihak (Mishkin, 2004).

Dalam konteks perbankan syariah, termasuk BPRS, konsep intermediasi ini tetap memiliki relevansi. Walaupun sistem yang dijalankan berbeda dengan bank konvensional, BPRS tetap melaksanakan fungsi utama penghimpunan dana masyarakat melalui produk berbasis syariah seperti tabungan dan deposito, lalu menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah, misalnya melalui akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Tingkat efektivitas fungsi intermediasi tersebut dapat diukur menggunakan rasio FDR, yang menunjukkan

seberapa besar proporsi dana yang dihimpun digunakan untuk pembiayaan produktif.

Di sisi lain, efektivitas fungsi intermediasi juga dipengaruhi oleh efisiensi operasional bank. Rasio BOPO, yakni perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional, menjadi salah satu indikator yang umum digunakan untuk menilai efisiensi pelaksanaan fungsi intermediasi. Bank yang memiliki tingkat efisiensi rendah berpotensi mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan secara optimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF).

Dalam praktiknya, apabila fungsi intermediasi tidak berjalan secara optimal—misalnya karena tingginya rasio FDR tanpa disertai kemampuan analisis pembiayaan yang memadai atau biaya operasional yang tidak terkendali—maka risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat. Hal ini memperkuat peran teori intermediasi keuangan dalam menjelaskan hubungan antara indikator keuangan bank dengan kualitas pembiayaannya.

Dengan demikian, teori intermediasi keuangan berperan sebagai landasan utama dalam memahami peran strategis BPRS sebagai institusi keuangan yang bertugas menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatanl pembiayaan. Dalam penelitian ini, teori tersebut dimanfaatkan untuk menguraikan hubungan antara rasio FDR, BOPO, dan NPF yang mencerminkan tingkat efektivitas serta risiko dalam pelaksanaan fungsi intermediasi oleh bank.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh (Perdani, Maskudi, & Sari, 2020) berjudul "*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia 2013–2018*" menyimpulkan bahwa variabel CAR, FDR, BOPO, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. Penelitian tersebut relevan karena menggunakan objek dan variabel yang serupa. Perbedaannya terletak pada periode dan cakupan wilayah, di mana penelitian ini fokus pada BPRS di Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hardana, Zein, Johanna, & Avinash, 2023) dalam kajiannya berjudul "*Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) in Sharia Banking*" mengungkapkan bahwa rasio CAR, ROA, inflasi, dan ukuran bank memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Sementara itu, BOPO & PDB justru memberikan dampak positif. Studi ini memadukan variabel-variabel mikro dan makroekonomi, serta menunjukkan kesamaan temuan dengan penelitian ini pada variabel CAR dan BOPO. Namun, cakupan yang lebih luas akibat penggunaan rasio tambahan seperti ROA dan indikator makro menjadikan fokusnya berbeda dengan studi ini.

Penelitian serupa oleh (Effendi, Thiarany, & Nursyamsiah, 2017) juga menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi NPF pada perbankan syariah. Hasilnya menunjukkan pengaruh negatif dari CAR, ROA, inflasi, dan ukuran bank terhadap NPF, serta pengaruh positif dari BOPO dan PDB. Temuan ini menguatkan asumsi bahwa permodalan dan efisiensi operasional berperan

dalam memengaruhi kualitas pembiayaan. Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada penggunaan indikator profitabilitas dan rentang waktu penelitian yang lebih panjang. (Setiadi & Lusiana, 2024) menemukan bahwa CAR, FDR, dan ROA berpengaruh negatif terhadap NPF, sedangkan BOPO menunjukkan pengaruh positif. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi karena menggunakan kombinasi variabel yang serupa serta periode analisis yang mendekati dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada arah hubungan antar variabel, namun objek yang diteliti adalah Bank Umum Syariah, bukan BPRS.

Sementara itu, (Isnaini, Haryono, & Muhdir, 2021) meneliti pengaruh ROA, CAR, BOPO, FDR, dan inflasi terhadap NPF pada Bank Umum Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa BOPO memberikan pengaruh positif signifikan, sementara CAR dan inflasi berpengaruh negatif. Di sisi lain, ROA dan FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya efisiensi biaya dalam menurunkan risiko pembiayaan, meskipun hasil terkait FDR berbeda dengan temuan dalam studi ini. (Yulianti, Djuwarsa, & Setiawan, 2022) menunjukkan bahwa FDR, pertumbuhan PDB, dan suku bunga acuan Bank Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap NPF, sementara CAR berpengaruh negatif. Walaupun penelitian ini membahas variabel CAR dan FDR seperti pada penelitian ini, fokus utamanya lebih kepada aspek makroekonomi yang tidak menjadi perhatian utama dalam studi ini.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh (Zuhri & Asiyah, 2023), yang menemukan bahwa CAR dan FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF, sedangkan BOPO dan inflasi tidak memberikan pengaruh berarti. Perbedaan utamanya terletak pada temuan tentang BOPO, yang dalam studi ini justru menunjukkan pengaruh positif terhadap NPF. Namun demikian, konsistensi pengaruh negatif CAR terhadap NPF tetap terlihat di kedua studi. (Lusiana, 2024) juga menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Sebaliknya, FDR, BOPO, dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ketidaksesuaian hasil ini menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual seperti yang digunakan dalam penelitian ini, yang secara spesifik meneliti BPRS di wilayah Jawa Barat.

Sementara itu, penelitian oleh (Hapsari & Widarjono, 2023) membahas dampak diversifikasi pembiayaan dan pandemi Covid-19 terhadap NPF di BPRS Jawa Barat. Temuannya mengindikasikan bahwa CAR dan aset memengaruhi NPF secara negatif, sedangkan BOPO berdampak positif. Meskipun objek penelitiannya serupa, penelitian ini belum mengkaji variabel FDR sehingga menjadi pelengkap bagi studi yang sedang dilakukan.

Dalam studi lain oleh (Rahmah & Armina, 2020), ditemukan bahwa profitabilitas dan FDR berpengaruh positif terhadap NPF, dengan PDB juga menunjukkan dampak signifikan. Temuan ini tidak sejalan dengan dugaan dalam penelitian ini, yang memprediksi pengaruh negatif dari FDR terhadap NPF. Fokus utama studi mereka adalah pada faktor makroekonomi dan kinerja keuangan bank secara umum. (Kuswahariani, Siregar, & Syarifuddin, 2020)

mengamati NPF secara umum dan pada segmen mikro di tiga bank syariah nasional. Mereka menemukan bahwa FDR, NOM, dan ROE memiliki pengaruh negatif terhadap NPF secara keseluruhan, namun pada segmen mikro, CAR, ROA, dan BOPO justru menunjukkan pengaruh positif. Penelitian ini menarik karena membedakan dampak variabel antara segmen NPF umum dan mikro.

Terakhir, studi dari (Annisa & Inayati, 2022) mengemukakan bahwa secara parsial, variabel CAR, FDR, BOPO dan inflasi berpengaruh positif terhadap NPF. Namun dalam analisis simultan, hanya FDR dan inflasi yang terbukti signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil hubungan antarvariabel dapat bervariasi tergantung pendekatan analisis yang digunakan, sekaligus menegaskan perlunya penelitian yang lebih terfokus seperti yang dilakukan dalam studi ini.

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putri Perdani, Maskudi dan Risti Lia Sari (2019)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia 2013-2018	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara simultan variabel CAR, FDR, BOPO dan inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat NPF pada BPRS di Indonesia.
2	Ali Hardana, Aliman Syahuri Zein, Anne Johanna, Buschhaus	<i>Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking</i>	Hasil studi mengungkapkan bahwa sejumlah variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF meliputi rasio pembiayaan bagi hasil (RR),

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Avinash (2023)		<i>Return on Assets</i> (ROA), inflasi, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), serta ukuran bank. Di sisi lain, Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio BOPO tercatat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap NPF.
3	Jaenal Effendi, Usy Thiarany, Tita Nursyamsiah (2017)	<i>Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Sharia Banking</i>	Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa rasio pembiayaan bagi hasil (RR), <i>Return on Assets</i> (ROA), tingkat inflasi, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), serta ukuran bank berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Sebaliknya, Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah.
4	Aldi Setiadi, Dewi Lusiana (2024)	Analisis Pengaruh ROA, CAR, BOPO dan FDR Terhadap NPF Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2022	Penelitian ini menemukan bahwa variabel FDR, CAR, dan ROA berpengaruh negatif secara signifikan terhadap NPF, sedangkan BOPO memberikan pengaruh positif yang signifikan. Selain itu, hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut—FDR, CAR, ROA, dan BOPO—secara

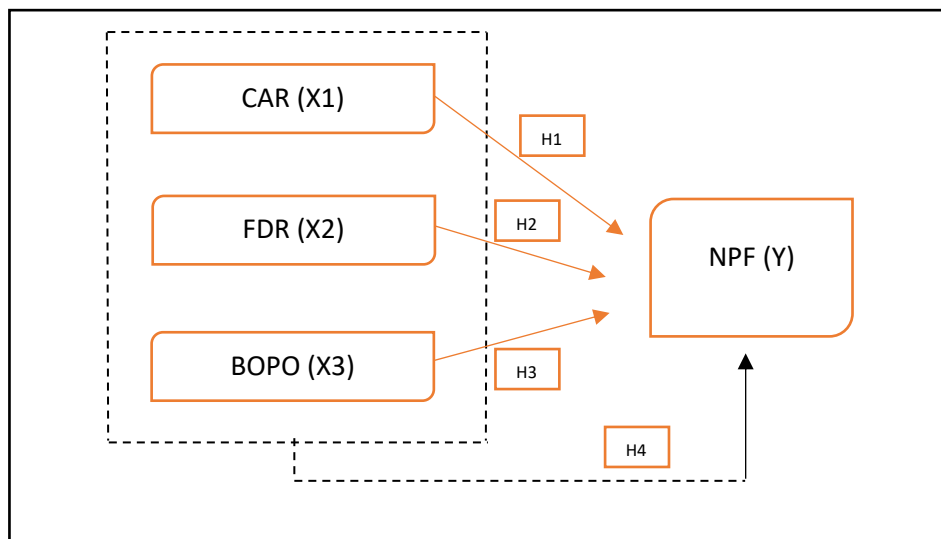
No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF.
5	Laili Isnaini, Slamet Haryono, Ibnu Muhdir (2021)	Pengaruh ROA, CAR, BOPO, FDR, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) Di Bank Umum Syariah	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ROA, CAR, FDR, BOPO, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap NPF. Secara parsial, ROA dan FDR tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap NPF. Sementara itu, BOPO terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap NPF, sedangkan CAR dan inflasi menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan dengan nilai probabilitas di bawah 0,05.
6	Selly Yulianti, Tjetjep Djuwarsa & Setiawan (2022)	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia	Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF). Sebaliknya, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) menunjukkan pengaruh negatif terhadap NPF. Secara keseluruhan, seluruh variabel independen terbukti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPF.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
7	Nurhadi Syaifudin Zuhri & Binti Nur Asiyah (2023)	<i>Factors Affecting the Risk Non-Performing Sharia Commercial Bank Financing</i>	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hanya variabel CAR dan FDR yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. Sementara itu, variabel BOPO dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
8	Dewi Lusiana (2024)	<i>Determinants of non-performing financing on sharia banking in indonesia</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF), sementara suku bunga acuan Bank Indonesia menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Di sisi lain, variabel FDR, BOPO, dan inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap NPF. Namun, secara simultan, seluruh variabel yang diteliti terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF pada perbankan syariah.
9	Putri Nela Hapsari & Agus Widarjono (2023)	Diversifikasi pembiayaan dan pengaruh Covid-19 terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) di Provinsi Jawa Barat Indonesia	Penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi pembiayaan, total aset, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), serta pandemi Covid-19 memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat <i>Non-Performing Financing</i>

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			(NPF). Sebaliknya, rasio BOPO memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap NPF. Adapun variabel Z-score dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.
10	Anggia Zainur Rahmah & Sheema Haseena Armina (2020)	<i>Macro and micro determinants of the non-performing finance: The case of Indonesian Islamic bank</i>	Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas bank serta FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPL). Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah.
11	Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregar dan Ferry Syarifuddin (2020)	Analisis <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Net Operating Margin</i> (NOM), dan <i>Return on Equity</i> (ROE) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF). Sementara itu, pada segmen mikro NPF, variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return on Assets</i> (ROA), dan BOPO memiliki pengaruh positif yang signifikan. Adapun variabel NOM dan Produk Domestik Bruto (GDP)

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			memberikan pengaruh negatif dan signifikan dalam segmen tersebut.
12	Nurul Dewi Annisa & Nur Isna Inayati (2022)	<i>Factors Influence On Non-Performing Financing Islamic Banking</i>	Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial, variabel CAR, FDR, BOPO, dan inflasi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap NPF. Namun, dalam pengujian secara simultan, hanya FDR dan inflasi yang terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, sedangkan CAR dan BOPO tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

C. Kerangka Berpikir



D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF)

Rasio kecukupan modal (CAR) merupakan indikator kunci yang menggambarkan kapasitas permodalan bank dalam menghadapi potensi kerugian, termasuk risiko pembiayaan bermasalah (NPF). Berdasarkan panduan dari *Basel Committee on Banking Supervision*, kecukupan modal yang kuat sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan serta melindungi dana nasabah dari risiko gagal bayar (BCBS, 2011). Dalam kerangka prinsip kehati-hatian (prudensial), nilai CAR yang tinggi mencerminkan ketahanan bank terhadap risiko kredit, sehingga dapat menekan kemungkinan peningkatan NPF. Dengan demikian, CAR tidak hanya menunjukkan ketangguhan struktur modal, tetapi juga berperan sebagai elemen utama dalam pengelolaan risiko pembiayaan yang berkesinambungan. Pentingnya permodalan yang memadai juga dipertegas oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 serta peraturan OJK, yang menempatkan CAR sebagai salah satu komponen krusial dalam menjaga stabilitas perbankan terhadap ancaman risiko pembiayaan bermasalah.

H1 = Terdapat pengaruh antara CAR terhadap NPF pada BPRS di provinsi Jawa Barat

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).

Dalam perspektif teori manajemen likuiditas, penyaluran dana yang terlalu agresif—yang ditunjukkan oleh tingginya FDR—dapat menaikkan angka risiko pembiayaan bermasalah karena bank cenderung menyalurkan

dana kepada debitur dengan kualitas yang kurang selektif demi menjaga volume pembiayaan. Hal ini sejalan dengan konsep dalam *prudential banking theory*, di mana manajemen likuiditas yang tidak berhati-hati dapat melemahkan kualitas portofolio pembiayaan. Maka, secara teori, FDR yang tinggi berpotensi meningkatkan tingkat NPF karena tekanan terhadap likuiditas bank dapat menyebabkan longgarnya seleksi risiko dalam proses pembiayaan.

H2 = Terdapat pengaruh antara FDR terhadap NPF pada BPRS di provinsi Jawa Barat

3. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan teori efisiensi operasional, bank yang mengalami BOPO tinggi—yakni porsi pendapatan yang besar tersedot oleh biaya operasional—akan memiliki ruang terbatas untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan pembiayaan. Kondisi ini mengurangi kemampuan bank dalam mendeteksi dan menindaklanjuti kredit bermasalah, sehingga memicu peningkatan NPF. Temuan (Isnaini, Haryono, & Muhdir, 2021) pada Bank Umum Syariah memperkuat teori ini, di mana rasio BOPO terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.

H3 = Terdapat pengaruh antara BOPO terhadap NPF pada BPRS di provinsi Jawa Barat

4. Pengaruh secara simultan antara CAR, FDR dan BOPO terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).

Rasio kecukupan modal mencerminkan kemampuan permodalan bank dalam menanggung potensi kerugian, FDR merepresentasikan efektivitas bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, sementara rasio BOPO mencerminkan tingkat efisiensi operasional. Ketiga indikator ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap stabil, termasuk dalam upaya menekan angka pembiayaan bermasalah (NPF) (Dendawijaya, 2001). Penelitian yang dilakukan oleh (Perdani, Maskudi, & Sari, 2020) menemukan bahwa secara simultan, CAR, FDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan efisiensi, penguatan modal, serta optimalisasi pembiayaan secara kolektif dapat memengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah secara efektif.

H4 = Terdapat pengaruh antara CAR, FDR dan BOPO terhadap NPF pada BPRS di provinsi Jawa Barat